

BAB IV

ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28 TENTANG

PERHITUNGAN IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK SUAMINYA DI

PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Perhitungan Idah Menurut Peraturan Perundangan dan Keputusan Muktamar NU

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sulit untuk bisa disatukan dengan hukum Islam agar dapat berjalan secara beriringan. Legislasi terhadap hukum Islam menjadi sebuah ketetapan atau aturan yang legal tentunya telah melalui proses-proses sedemikian rupa, sehingga tidak mustahil aturan itu agak berubah dari hukum asalnya. Hal ini dilakukan agar dapat dipatuhi oleh semua warga pada era sekarang.

Hukum Islam merupakan produk era dahulu yang terkadang dalam beberapa hal tidak dapat memberikan solusi pada era sekarang. Sehingga perlu adanya pemikiran ulang atau pendalaman terhadap hukum Islam agar dapat menjamah dan mampu memberikan kontribusi pada era masa kini. Itulah salah satu alasan yang memungkinkan mengapa peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut kepentingan Islam sebagai produk masa kini dan hukum Islam sebagai produk dahulu sulit untuk bisa berjalan secara beriringan.

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam memiliki peran penting dalam pengabdianya terhadap Islam khususnya di Indonesia.

Merespon dan mengkaji masalah-masalah kontemporer yang sedang berkembang merupakan salah satu peran penting NU. Keputusan sebuah organisasi, apalagi organisasi besar tentu akan memberikan dampak besar pula bagi para anggotanya. Meskipun hal itu bukan merupakan suatu undang-undang ataupun *qanun* yang dapat mengikat dan wajib ditaati serta memiliki akibat hukum.

Keputusan NU sering diidentikkan dengan *qaul-qaul* para Imam yang terkenal pada masanya, sehingga hukum yang dihasilkan NU juga tidak jarang diidentikkan dengan hukum Islam masa dahulu meski hal itu tidak seluruhnya. NU lebih bersikap hati-hati untuk menetapkan suatu permasalahan dengan tetap berpegang pada referensi yang sudah ada.

Keputusan NU mengenai idah istri sebagai akibat pengikraran talak suami di depan sidang pengadilan menjadi pembahasan penting tatkala dihadapkan dengan peraturan perundangan yang masing-masing tidak sejalur dan saling bertolak belakang. Tidak bermaksud untuk melemahkan satu sama lain ataupun membenarkan satu dengan yang lainnya, namun penulis mencoba menganalisa satu per satu melalui perspektif kemaslahatan umat dalam era masa kini.

Pertama perlu kita pahami mengenai keputusan Mukhtamar NU yang menyatakan bahwa: Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu idah *raj'iyah*. Sedangkan perhitungan idahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan

selesai setelah berakhirnya idah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Jika talak yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa idah atau dalam masa idah bain, maka talaknya tidak diperhitungkan.¹

Keputusan tersebut dapat kita misalkan, jika seorang suami sudah pernah menjatuhkan talak sebelum sidang, misalnya dua bulan sebelum pelaksanaan ikrar talak dan idahnya belum habis, kemudian ketika sidang di Pengadilan Agama suami mengikrarkan talaknya maka masa tunggu bagi istri yang ditalaknya adalah dua bulan ditambah dengan tiga bulan (untuk istri yang tidak haid), artinya istri tersebut beridrah selama lima bulan dihitung mulai pengucapan talak suaminya yang pertama kali.

Perhitungan seperti ini juga berimbas pada jumlah rujuk yang dapat dilakukan oleh suami, yang tadinya suami memiliki kesempatan rujuk dua kali sekarang menjadi satu kali karena antara talak satu dan talak dua tidak ada rujuk. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan meski secara implisit, setiap talak itu harus diselingi dengan rujuk.



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

¹ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes NU*, Surabaya: Khalista, cet. III, 2007, hal. 418

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, tth, hal. 36.

Firman Allah itu menyatakan bahwa talak yang bisa dirujuk (*raj'i*) itu ada dua, sehingga jatuhnya talak itu pun satu per satu, tidak sekaligus. Pada setiap satu talak dapat dilakukan *imsak* (menahan) dengan ma'ruf atau *tasrih* (melepaskan) dengan ihsan. Setelah jatuh talak pertama, laki-laki dapat memilih antara merujuknya setelah menceraikannya, lalu menahannya dan mempergaulinya dengan ihsan atau membiarkan istrinya tanpa dirujuk hingga berakhir masa idahnya.³

Keabsahan talak baik sebelum maupun ketika sidang pengadilan menurut Mukhtamar NU bertolak belakang dengan hadits yang pernah dikeluarkan oleh Nabi SAW. Pada suatu hari pada masa Rasulullah, ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Rukanah menceraikan istrinya yang bernama Umi Rukanah dengan talak tiga.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ النَّبِيُّ ص م لِعَبْدِ يَزِيدَ : طَلَّقَهَا فَفَعَلَ ، قَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتِكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ فَقَالَ : أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعَهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁴

Artinya : Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Abdu Yazid (ayahnya Rukanah dan saudarinya) telah mentalak Umi Rukanah. Lalu ia menikahi Muzainah, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Abdu Yazid : “talaklah Muzainah, Rasul bersabda : rujuklah kepada istrimu (ibunya Rukanah dan saudarinya)”. Ia menjawab : Sesungguhnya saya telah mentalak dia (talak) tiga ya Rasulullah. Rasul bersabda : “aku sudah tahu, rujuklah kepadanya”. (Hadits riwayat Abu Daud).

³ Ja'far Subhani, *Al-I'tisham bi al-Kitab wa as-Sunnah: Dirasah Mubassathah fi Masa'il Fiqhiyah Muhimmah*, Penerj. Iwan Kurniawan, “Yang Hangat dan konroversial dalam Fiqih”, , Jakarta: Lentera Basritama, cet. I, 1999, hal. 164.

⁴ Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz VI, Beirut: Darul Fikr, cet. III, 1979, 266-267.

Meski demikian, Keputusan Mukhtamar tersebut sesuai dengan hadits yang pernah dikeluarkan oleh Umar bin Khattab.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص م وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁵

Artinya : “Dari Ibnu Abbas, ia berkata : talak pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan dua tahun kepemimpinan Umar, talak tiga itu (dipandang) satu. Sesudah itu Umar berkata : sesungguhnya manusia telah terburu-buru dalam urusan yang patut mereka bersabar. Alangkah baiknya kalau kita tetapkan bagi mereka, lalu ia menetapkan talak tiga bagi mereka.” (Hadits riwayat Muslim).

Mengenai Hadits Ibnu Abbas tentang ungkapan Umar bin Khattab yang mengesahkan talak tiga, Syaikh Hasan Ayyub memandang bahwa ucapan “kamu tertalak tiga” tidak berarti ia mengucapkannya satu kali saja. Tetapi hal ini juga berlaku bagi suami yang mengucapkannya secara berulang-ulang dengan ungkapan “kamu tertalak”. Baik itu berlangsung dalam satu majelis maupun di beberapa majelis selama istri yang ditalak itu masih dalam keadaan menjalani masa iddah.⁶ Hal ini berlaku juga untuk hadits Nabi mengenai istilah talak tiga.

Jika merujuk pada hadits Nabi di atas, tentu pengikraran talak suami di hadapan hakim bukanlah suatu talak yang sah melainkan talak sebelum sidanglah yang dinilai sebagai talak yang sah karena Nabi menghendaki jatuh talak satu meski suami mengucapkan dua atau tiga talak dan idah sang istri

⁵ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994, hal. 196.

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usroti al- Muslimah*, Penerj. Abdul Ghofar, Terj. “Fikih Keluarga”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. V, 2008, hal. 269.

cukup tiga bulan dihitung mulai talak suami yang diucapkan sebelum sidang tersebut.

Mengapa yang diambil atau yang disahkan adalah talak pertama bukan yang kedua atau ketiga? Karena sejumlah ulama' berpendapat bahwa suatu talak itu tidak mengikuti talak sebelumnya, tetapi berkedudukan sebagai satu talak tersendiri.⁷ Artinya, jika seseorang mengucapkan talak kemudian mengucapkan talak untuk yang kedua kalinya maka yang kedua ini tidak menimbulkan konsekuensi apapun sehingga tetap dinilai sebagai talak satu.

Perubahan hukum yang dilakukan Umar bin Khattab yang menetapkan sahnya talak tiga baik dilakukan dalam satu majelis ataupun beberapa majelis merupakan suatu bentuk ijtihad Umar untuk memberikan kemaslahatan bagi warga pada masanya dulu. Ini dapat kita lihat dalam perkataannya : *Sesungguhnya manusia telah terburu-buru dalam urusan yang patut mereka bersabar. Alangkah baiknya kalau kita tetapkan bagi mereka (talak tiga)*. Lalu apakah hal ini juga dinilai maslahat jika ketentuan ini diterapkan pada masyarakat sekarang ini? Untuk itu, perlu dikupas peraturan perundang-undangan yang juga membahas masalah idah ini.

Dalam bab III telah dijelaskan bahwa perhitungan idah akibat perceraian dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 39 ayat (3) maupun di dalam KHI Pasal 152 ayat (4) yang menyebutkan bahwa, "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya

⁷ *Ibid.*, hal. 264.

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”.

Keharusan untuk mengucapkan talak di pengadilan merupakan bentuk kecenderungan pemerintah tentang adanya persaksian dalam talak. Saksi menjadi salah satu syarat sahnya talak yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini merupakan pendapat dari sahabat Nabi yakni Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husein, serta pendapat para tabi'in yakni Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far Ash-Shadiq, Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirin.⁸

Perhitungan idah yang dimulai sejak putusnya pengadilan tersebut merupakan salah satu alternatif yang dianggap *ma'ruf* dan lebih bermaslahat dari pada dihitung mulai penjatuhan talak suami sebelum sidang pengadilan atau talak yang pertama. Perhitungan sejak jatuhnya putusan pengadilan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jika talak baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan dianggap sah tentu memberikan beban yang lebih berat baik bagi pihak suami maupun istri. Idah istri lebih panjang dan kesempatan rujuk bagi suami hanya satu.

Dalam pembuatan peraturan perundangan yang mengatur mengenai idah ini para ulama juga ikut ambil andil dalam menetapkan pasal-pasal. Sehingga tidak dipungkiri bahwa peraturan ini juga merupakan salah satu produk fikih sebagaimana ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh NU

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. I, 2003, hal. 210.

namun lebih memiliki daya ikat, kepastian hukum, dan legalitas bagi semua warga Islam di Indonesia.

Perhitungan idah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan inilah yang kiranya lebih memberikan maslahat bagi masyarakat sekarang ini. Mengenai perubahan hukum yang terjadi, sebagaimana Umar bin Khattab yang memaksa dirinya untuk merubah hukum dari asalnya adalah karena tuntutan umatnya yang pada saat itu yang sering menyalahgunakan dan asal-asalan dalam melafalkan kata talak tanpa berpikir lebih jauh, maka disahkanlah talak tiga sekaligus bagi orang yang mengatakannya.

Peraturan perundang-undangan sendiri dibentuk karena tuntutan zaman yang mengharuskan ditetapkannya aturan idah yang berbeda dengan ketetapan yang telah ada. Di dalam kaidah fikih pun tidak diingkari adanya perubahan hukum tersebut.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ⁹

Artinya : Tidak diingkari perubahan hukum karena adanya perubahan zaman.

Dari sini diketahui bahwa Keputusan Mukhtamar NU ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu :

1. Adanya kesulitan untuk diimplementasikan, karena lebih memberatkan baik bagi suami maupun istri.
2. Tidak adanya relevansi dengan hukum positif.

⁹ Ali Ahmad Nadwi, *Al-Qawaid al-fiqhiyyah*, Damaskus: Darul Qalam, cet. II, 1991, hal. 123.

3. Memberikan rasa bingung bagi warga terutama *nahdliyin*, karena terikat dua hukum yang saling berbenturan dalam satu kasus yang sama.
4. Karena talak yang dijatuhkan sebelum sidang itu tidak mempunyai kepastian hukum dan legalitas, akan sulit dibuktikan dan dipertanggungjawabkan bahwa telah terjadi talak.

Meskipun begitu, satu kelebihan yang pasti dari keputusan tersebut adalah dapat membuat orang lebih berhati-hati untuk melakukan talak, karena talak merupakan hal yang sangat sensitif, di manapun dan berapapun talak itu diucapkan maka akan jatuh.

B. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Mukhtamar NU Tentang Perhitungan Idah Bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di Pengadilan Agama

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, sehubungan dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh NU dalam mukhtamar mengenai perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama, NU menggunakan *aqwal mujtahidin* yang bersumber dari kitab-kitab seperti *Tuhfatul Muhtaj* (karangan Ibn Hajar Al-Haitami) dan *Tarsyih al-Mustafidin* (Sayyid Ahmad Assaqaf) sebagai landasan hukumnya.

Penetapan terhadap suatu hukum Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab mazhab memang menjadi suatu identitas tersendiri bagi NU. Hal ini tidak terlepas karena adanya suatu prosedur paten yang telah menjadi aturan baku di lingkungan NU. Keputusan bahtsul masail dibuat dalam kerangka

bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauliy*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut :¹⁰

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
3. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nazha'iriha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

Hierarki itulah yang menjadi faktor bagaimana NU sama sekali tidak bisa terpisahkan dengan kitab-kitab kuning. Kitab mazhab menjadi urutan teratas sebagai referensi dalam penentuan suatu hukum. Kenyataannya lagi bahwa mazhab Syafi'i lebih diunggulkan dari pada mazhab lainnya. Kefanatikan NU terhadap salah satu mazhab ini sebagai bentuk adaptasi terhadap masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritasnya adalah

¹⁰ Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hal. 446-447.

bermazhab Syafi'i dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat, sehingga mau tidak mau NU lebih mengunggulkan mazhab ini.

Menurut penulis, dasar yang digunakan oleh NU yang terdapat dalam kitab *Tarsyih al-Mustafidin* tidak memberikan penjelasan bahwa idah tersebut adalah imbas dari dua talak sekaligus yang ditujukan kepada si wanita tersebut.

لَوْ اجْتَمَعَ عِدَّتَا شَخْصٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنْ وَطِئَ مُطَلَّقَتُهُ الرَّجْعِيَّةَ مُطْلَقًا أَوْ الْبَائِنَ بِشُبْهَةٍ
تَكْفِي عِدَّةٍ أُخِيرَ مِنْهُمَا فَتَعُدُّ هِيَ مِنْ فِرَاقِ الْوُطْءِ وَتَنْدَرِجُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى. (ترشيح

المستفيدين)¹¹

Artinya : *Seandainya terhimpun dua idah oleh seorang suami terhadap istrinya, seperti menyetubuhi istrinya yang ditalak raj'i atau talak ba'in, maka cukuplah idah yang paling akhir dari keduanya itu. Si wanita kemudian beridah terhitung sejak selesainya persetubuhan dan kemudian menjalaninya secara bertahap sisa yang pertama".*

Ketentuan idah dari keterangan Sayyid Ahmad Assaqaf yang dijadikan dasar Mukhtar NU ini sebenarnya diperuntukkan bagi wanita yang telah ditalak (baik *ba'in* maupun *raj'i*) namun masih disetubuhi oleh suami yang mentalaknya. Kata *أَخِيرَ* dalam kitab *tarsyih* dimaknai *عدة الوطء* (idah *wath'i*) dan kata *الأولى* dimaknai *الطلاق*. Sehingga, wanita yang telah ditalak namun masih disetubuhi, perhitungan idahnya adalah dimulai selesainya *wath'i* (persetubuhan), setelah itu menyempurnakan / beridah lagi dari sisa idah talak. Misal, Seorang laki-laki mentalak istrinya, namun baru

¹¹ Sayyid Ahmad Assaqaf, *Tarsyih al-Mustafidin*, Surabaya: An-Nasyir, tth, hal. 347.

menjalani idah dua bulan si wanita itu dikumpuli (disetubuhi). Maka, si wanita tersebut harus menjalani idah tiga bulan dimulai setelah persetubuhan. Setelah menjalani idah tiga bulan, kemudian beridah lagi satu bulan (sisa idah dari talak).

Dari pemahaman dasar di atas, ternyata permasalahan yang telah disebutkan tidak memiliki *sinkronisasi* dengan masalah talak dua yang diucapkan oleh suami kepada istrinya di luar dan di dalam Pengadilan Agama. Namun, NU mengambil *illat*, adanya suatu persamaan, yakni sama-sama mempunyai dua idah yang mana harus dijalani secara berkesinambungan.

Perlu digarisbawahi juga, meski sama-sama harus menjalani dua idah, namun ada ketidakcocokan antara putusan NU dengan dasar yang dijadikan pijakan. Ketidakcocokan itu terletak pada jumlah hitungannya. Dalam kitab *Tarsyih al-Mustafidin* terdapat penyempurnaan idah, artinya idah pertama (idah talak) yang belum selesai harus diselesaikan juga sedangkan dalam putusan Mukhtar NU tidak ada penyempurnaan.

Dari penerapan dasar hukum di atas, penulis membuat beberapa analisa sebagai hasil penelitian terhadap dasar hukum dan metode yang digunakan oleh Mukhtar ini.

1. Meskipun Mukhtar NU menggunakan metode *ilhaq* yakni menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, namun masih jauh untuk

bisa dikatakan *sinkron* antara keputusan Muktamar dengan dasar yang digunakan mengenai masalah idah ini.

2. Metode *bahtsul masail* yang sangat terikat dengan kitab-kitab kuning, sering kehilangan relevansinya dengan aturan-aturan yang juga mengikat warga Indonesia.
3. Metode *manhajy* yang hanya digunakan untuk menetapkan hukum yang telah ada di dalam kitab, tidak untuk menggali hukum dari sumber aslinya atau menetapkan hukum baru, akan membuat NU tidak berkembang dan hukum-hukum yang dihasilkan hanya itu-itu saja. Padahal, hukum yang tertuang dalam teks itu *mauquf* (sudah berhenti) sedangkan persoalan hukum terus berlangsung dan tidak akan berhenti.